



BUPATI BOJONEGORO

Bojonegoro, 22 Januari 2015

Nomor : 900 / 222 / 218.412 / 2015
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : Upaya Percepatan Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2015

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala SKPD di lingkungan
Pemkab. Bojonegoro
2. Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam APBD Tahun 2015 di Kabupaten Bojonegoro, maka bersama ini diminta perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan di SKPD berpedoman pada Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana surat Bupati Tanggal 7 Januari 2015 Nomor 050/22/412.16/2015 Hal Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015.
2. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan anggaran kas SKPD sehingga tidak terjadi penumpukkan penyerapan pada akhir tahun.
3. Segera melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya melalui pengadaan langsung atau nilai pekerjaan kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengajuan penyerapan anggaran maka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa diharapkan telah selesai pada tanggal 15 Desember 2015.
5. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
6. Batas-batas pengajuan SPM di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
 1. Pengajuan SPM-GU dan SPM-TU paling lambat tanggal 5 Desember 2015;
 2. Pengajuan SPM-LS setelah tanggal 11 Desember 2015 harus telah dipenuhi kewajiban perpajakannya;
 3. Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 23 Desember 2015;
 4. Pengajuan SPM-GU dan SPM-TU NIHIL paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

